



PUTUSAN
Nomor 128/PDT/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BENANG, Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak bertempat tinggal di Tebangan Lembak Km 10 Rt / Rw 001 / 001 Kel. / Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES KUNTO WIBISONO, SE.SH.CIL.MH., DEDE KOMALASARI, SH., KUKUH TUGIYONO, SH., RIAHIT, SH., SUDIRMAN, SH.M,Kn, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "RKD & PARTNERS" beralamat di Jalan Camar Nomor 96A, Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. NAFIAH SAID Alias MANAK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Sungai Raden Rt.5 / II Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama M.GAZALI HELDOEP, SH.MH.Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office GAZALI & ASSOCIATES (G&A), beralamat di Jalan Jakarta, Kompleks Perum. Korpri Abdi Negara Blok CD Nomor 11, Rt.63 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Telp. (0541) 733495 Kota Samarinda 75129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT I** ;

2. DIREKTUR UTAMA PT.KALTIM PRIMA COAL, berkedudukan di Wisma Bakrie 2 Lt.7 H.R.Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan atau di Jalan Dr. Soetomo S.II Mine Office PT.KPC Swarga Bara Sangatta, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama RONALD SIHOMBING, SH. beralamat di M1 Building PT. Kaltim Prima Coal, Mine Site Sangatta, Kutai

Halaman 1 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur 75611, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 128/PDT/2019/PT Smr tanggal 9 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 128/PDT/2019/PT Smr tanggal 9 September 2019, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 18 Juni 2019 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal tertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 30 Agustus 2018 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan langsung dari Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN dan NENEK BUNGA dengan Silsilah garis keturunan pewarisan Adat Dayak Basap yaitu BENAG alias KAKEK BENANG anak dari BOYO MUSTAPA LUBIN anak dari DATOK LUBIN anak keturunan dari DATO LAA anak dari DATOK LELAP Gelar tuan MACAN, yang pertama kali pada tahun 1810 membuka Lahan/hutan menjadi perkampungan di Desa Tebangan Lembak sekarang;- Hak membuka Lahan/Hutan di seluruh wilayah Desa Tebangan Lebak sekarang menurut adat Dayak Basap diteruskan oleh Penggugat sebagai ahli waris dari Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN;- Selain itu Penggugat adalah Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/II/2018 Tanggal 08 Januari 2018;-
2. Bahwa berdasarkan kedudukan Penggugat selaku Ahli Waris Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN maupun selaku Kepala Adat Dayak

Halaman 2 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR



Basap Desa Tebangan Lembak, maka Penggugat memiliki Hak Adat Turun Temurun atas seluruh Tanah di Wilayah Desa Tebangan Lembak dan berhak menjaga Eksistensi Penguasaan/ Pemanfaatan/ penggunaan/ pemilikan/ Peralihan seluruh Tanah Milik Adat Dayak Desa Tebangan Lembak menurut hukum Adat Dayak Basap untuk sebesar-besarnya diperuntukan bagi kemakmuran seluruh Masyarakat Adat Dayak Basap di Desa Tebangan Lembak;- Menurut hukum Adat Dayak Basap tidak dibenarkan seseorang menguasai / memanfaatkan / menggunakan / memiliki / mengalihkan Tanah milik Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak secara monopoli sepihak untuk kepentingan diri sendiri tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat;-

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2004 Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) membuat Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat dengan cara Rekayasa seolah-olah Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) atas nama Kelompok Tani "Uyaan Babea" sejak tahun 1996 telah menguasai/menggarap tanah seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera; Sebelah Timur dengan Hutan; Sebalah Selatan dengan Hutan dan sebelah barat dengan : Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Logging PT.Porodisa, Padahal pada tahun 1996 s/d 2006 belum ada siapapun yang boleh membuka Lahan di lokasi KM.17, karena termasuk areal kawasan HPH PT.Porodisa;-
4. Bahwa di dalam Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut tertulis seolah-olah ditandatangani oleh KARSONO selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak saat itu, padahal Karsono mengaku tidak pernah menandatangani kedua Surat tersebut;- Selain itu fakta di lapangan menunjukan pada tahun 2004 tidak ada siapapun yang membuka lahan di lokasi Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I tersebut, terlebih Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) bukan warga Desa Tebangan Lembak, melainkan warga Desa Sepaso;-
5. Bahwa dengan menggunakan Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2004 Sdr. NAFIAH SAID alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAK (Terggat-I) memperoleh Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak H. Awang Hamsyah, S.Sos Nomor 013/09.2005/I/TBL/2004 tentang izin pembukaan lahan pertanian oleh Kelompok Tani "Uyaan Babea" yang terletak di lingkungan II seluas 2.337 Ha yang diketuai oleh Sdr. NAFIAH SAID;-

6. Bahwa di dalam Rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa pada prinsipnya kami (Kepala Desa Tebangan Lembak) tidak keberatan dengan maksud tersebut di atas untuk membuka lahan pertanian dengan membentuk Kelompok Tani, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tanah/Lahan yang dimohon tidak tumpang tindih/sengketa dengan pihak lainnya;-
- (2) Mentaati semua peraturan yang berlaku;-
- (3) Lahan tersebut harus dikelola dengan baik;-
- (4) Apabila Pemohon melanggar poin 1,2 dan 3 maka dengan sendirinya Rekomendasi ini dianggap batal;-
- (5) Rekomendasi ini berlaku dari tanggal terbitnya sampai dengan tanggal 3 Januari 2009;-

7. Bahwa fakta di lapangan Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) maupun anggota-anggota Kelompok Tani "Uyaan Babea" tidak pernah membuka atau mengelola Lahan di lokasi RT.II Dusun I Desa Tebangan Lebak dari sejak tahun 2004 s/d berakhirnya Surat Rekomendasi tersebut tanggal 3 Januari 2009;- Tidak ada warga RT.II Dusun I Desa Tebangan Lembak yang pernah melihat ada yang membuka Lahan di lokasi itu;-

8. Bahwa Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) menjual/melepaskan hak atas Tanah tersebut kepada Perusahaan Tambang Batu Baru PT. Kaltim Prima Coal (Tergugat-II) dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pada tanggal 3 September 2009 sesuai Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas Tanah Nomor Reg. 476/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2009 telah dilepaskan hak penguasaan tanah Penggugat kepada KPC seluas \pm 300 Ha;-
- (2) Pada tanggal 05 Nopember 2009 sesuai Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas Tanah Nomor Reg. 1241/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2009 telah dilepaskan hak penguasaan tanah Penggugat kepada KPC seluas \pm 300 Ha;-
- (3) Pada tanggal 25 September 2014 sesuai Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas Tanah, telah dilepaskan hak penguasaan tanah Penggugat kepada KPC seluas \pm 146 Ha;- Atau total seluas \pm 1.046



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha telah dilepaskan kepada Perusahaan Tambang PT.KPC, sehingga Lahan Kelompok Tani "Uyaan Babea" dari semula \pm 2.337 Ha, sisa luas \pm 1.291 Ha, yang kemungkinan telah dijual seluruhnya kepada PT.KPC untuk menjadi areal pertambangan batu bara;-

9. Bahwa penjualan tanah tersebut oleh Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Tergugat-I) kepada PT.Kaltim Prima Coal (Tergugat-II) dilakukan setelah Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor 013/09.2005/I/TBL/2004 berakhir jangka waktunya tanggal 3 Januari 2009;-

10. Bahwa tindakan Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Tergugat-I) menjual obyek Tanah milik Adat Dayak Basap tersebut kepada PT. Kaltim Prima Coal (Tergugat-II) adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa ssetiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum(PMH) yang merugikannya.- Selengkapny bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian";-

11. Bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syaratnya adalah :

- Pertama, Adanya Perbuatan;-

Perbuatan yang dimaksud adalah baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Perbuatan aktif berarti seseorang melakukan perbuatan secara :

aktif yang dengan perbuatan itu merugikan orang lain;- Sebaliknya perbuatan pasif dapat diartikan sebagai dengan tidak melakukan apa-apa dapat merugikan orang lain;-

- Kedua, Perbuatan tersebut melawan hukum;-

Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini harus diartikan baik perbuatan melawan hukum arti sempit maupun perbuatan melawan hukum dalam arti luas.- Secara sempit perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang.- Sedangkan secara luas harus diartikan sebagai tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum;-

- Ketiga, Kesalahan;-

Halaman 5 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR



Perbuatan melawan hukum itu harus mengandung kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, yang karena perbuatan itu kemudian menyebabkan terjadinya akibat (kerugian);-

- Keempat, Adanya kerugian;-

Kerugian dalam hal ini dapat berupa kerugian materiel maupun immateriel;- Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;- Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian secara kasualitas harus bersifat langsung yaitu perbuatan melawan hukum tersebut yang secara langsung dan merupakan satu-satunya alasan yang menyebabkan terjadinya kerugian (adequate veroorzaking).- Kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku yang tanpa perbuatannya itu, maka kerugian tersebut tidak akan muncul;-

12. Bahwa merujuk pada pengertian pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa Tindakan Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Tergugat-I) menjual obyek Tanah milik Adat Dayak Basap tersebut kepada PT. Kaltim Prima Coal (Tergugat-II) adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat;- Perbuatan Tergugat-I dan II tersebut telah melanggar Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor 013/09.2005/II/TBL/2004 yang mewajibkan Tergugat-I mengelola Lahan tersebut, namun sejak Rekomendasi diterbitkan tanggal 3 Januari 2004 s/d berakhirnya Tanggal 3 Januari 2009 terbukti Tergugat-I tidak pernah membuka lahan tersebut;-
13. Bahwa selain itu Tindakan Tergugat-I dan II tersebut telah melanggar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara;- Di dalam Surat Keputusan Gubernur ini dijelaskan antara lain bahwa Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara (SKPPTN) maupun Surat Rekomendasi Kepala Desa bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan atas Tanah, melainkan hak untuk menggarap Tanah Negara, sehingga jika bidang Tanah tidak digarap/dikuasai fisik secara terus menerus yang dibuktikan dengan adanya tanaman tumbuh di atasnya, maka Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara (SKPPTN) maupun Surat Rekomendasi Kepala Desa tersebut menjadi gugur, dan Tanahnya kembali menjadi Tanah Negara;- Demikian pula jika Rekoemendasi pemberian hak Tanah telah berakhir jangka waktunya, dan



tidak dilakukan perpanjangan, maka status tanahnya kembali menjadi Tanah Negara;-

14. Bahwa jelasnya penjualan Tanah tersebut oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II setelah jangka waktu Rekomendasi pemberian hak tanah berakhir jangka waktunya, adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat-I dan II dan melanggar hak-hak Penggugat selaku Pemegang Hak atas Tanah tersebut;- Tegasnya, perbuatan Tergugat-I dan II adalah melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada Penggugat, mewajibkan Tergugat-I dan II yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian kepada Penggugat”;-
15. Bahwa perbuatan Tergugat-I dan II telah membawa akibat kerugian bagi Penggugat/Masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, yaitu kehilangan hak menikmati hasil dari obyek Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Loging PT.Porodisa, Sebangkok Utara, dengan batas-batas yaitu :
 - sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejahtera;
 - Sebelah Timur dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan dengan Hutan dan
 - sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Loging PT.Porodisa;-
16. Bahwa hak menikmati hasil dari obyek Tanah tersebut yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat adalah berupa hak untuk menanam tanaman tumbuh di atasnya dan hak memperoleh ganti rugi atas kandungan batu bara yang ada di dalamnya, sehingga secara materiel Penggugat sangat dirugikan, karena yang menikmati hasil tersebut adalah Tergugat-I yang diperolehnya dari Tergugat-II;- Selain kerugian materiel, penggugat juga menderita kerugian immateriel dimana Penggugat selaku ahli waris dari Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN maupun selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak merasa terinjak-injak harkat dan martabatnya di mata anggota-anggota masyarakat Adat Desa Tebangan Lembak, karena mereka tidak dapat menikmati hasil dari Tanah hak adat tersebut dan sepatutnya Tergugat-I dan II secara tanggung renteng menanggung kerugian tersebut;-
17. Bahwa sehubungan dengan perbuatan TERGUGAT-I dan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige Daads*) yang



mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar kepada TERGUGAT-I dan II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT dengan pembayaran secara kontan, seketika dan sekaligus lunas segera setelah adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap berupa :

- Kerugian Materiil : dimana atas Lahan/Tanah milik adat tersebut sejak adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT-I dan II tersebut PENGUGAT tidak dapat menikmati hasilnya (*Bezit*) termasuk tidak bisa untuk disewakan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain yang akan memberikan hasil, terhitung tahun 2004 sampai dengan gugatan ini diajukan 2018 atau selama lebih kurang 14(empat) tahun ditambah dengan biaya permohonan perlindungan hukum dan biaya pengacara serta upaya hukum terkait dengan permasalahan dengan TERGUGAT I dan II tersebut yaitu harga pasar Lahan/Tanah yang di dalam mengandung tambang batu bara yang bernilai tinggi atau yang lazim dibayarkan ganti rugi oleh TERGUGAT-II akhir tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000/Ha x 2.337 Ha = Rp. 584. 250.000.000,--(lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);-

- Kerugian Moril atau Immateriel yaitu Ganti rugi yang ditujukan kepada TERGUGAT-I dan II, dimana PENGUGAT selama adanya permasalahan atas objek perkara tersebut, PENGUGAT mengalami penderitaan batin yaitu hilangnya ketenangan baik dikala beraktifitas maupun dikala istirahat, -

rasa malu dengan tetangga, kesemuanya kalau dihitung nilainya tak terbatas jikalau diukur dengan nilai uang. Namun dalam hal ini demi kepastian hukum, Penggugat hanya menuntut ganti kerugian yang ditanggung secara bersama-sama oleh Para TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); Dengan demikian total kerugian yang diderita PENGUGAT yang harus diganti oleh TERGUGAT-I dan II secara tanggung renteng, baik moril maupun materiil adalah sebesar Rp. 594. 250.000.000,--(lima ratus sembilan puluh lima empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);-

18. Bahwa oleh karena PENGUGAT sangat mengkhawatirkan iktikad tidak baik dari TERGUGAT- II yang saat ini telah menggali sebagian Tanah milik Adat tersebut dan mengambil Batu Bara dari dalam Tanah/Lahan kebun tersebut, maka ada kemungkinan pasca penambangan TERGUGAT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilakan mengalihkan obyek Lahan sengketa kepada pihak lain melalui kerja sama untuk perkebunan atau peruntukan lainnya, maka untuk menjaga kepastian hukum agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (Ilusionier) maka PENGGUGAT memohon agar dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sesuai dengan pasal 226 ayat(1) HIR berkenan untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas objek Lahan sengketa tersebut; (*Revindicatoir Beslag*) yaitu : obyek Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu :

- sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejahtera;
- Sebelah Timur dengan Hutan;
- Sebalah Selatan dengan Hutan dan
- sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Logging PT.Porodisa;-

19. Bahwa untuk menjaga keterlambatan pelaksanaan keputusan dalam perkara ini, maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum kepada TERGUGAT-I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan menjalankan Keputusan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta.
20. Bahwa karena gugatan Penggugat telah jelas, tegas dan rinci (*duidelijke bepalde concludie*) dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka :
sesuai pasal 180 RIB patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa guna untuk menjaga adanya tindakan-tindakan TERGUGAT I dan II serta pihak-pihak lain manapun yang menerima hak penguasaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dari TERGUGAT I dan II dan yang bersifat merugikan PENGGUGAT dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup dan yang kuat dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Dalam Provisi agar melarang Tergugat I dan II atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT I dan II baik langsung maupun tidak langsung, untuk memberhentikan segala kegiatan-kegiatan transaksi atas tanah tersebut

Halaman 9 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk melarang mengalihkan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik, termasuk melakukan kegiatan apapun diatas Lahan milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT, sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan dan menerima tuntutan Privisi;-
2. Melarang TERGUGAT I dan II atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT I dan II baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin PENGGUGAT, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan Penggugat Penggugat dan Masyarakat Adat Dayak Basap adalah pemegang hak yang sah atas obyek Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebangkok Utara, dengan batas-batas yaitu :
 - sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejahtera;
 - Sebelah Timur dengan Hutan;
 - Sebalah Selatan dengan Hutan dan
 - sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Logging PT.Porodisa;-
3. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat-I menjual/mengalihkan obyek Tanah sengketa kepada Tergugat-I adalah tidak sah dan batal demi hukum;-
4. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat-II yang telah membebaskan obyek Tanah sengketa kepada Tergugat-I tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat-II melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di atas lahan pertanian milik masyarakat Adat Dayak Basap adalah tidak sah dan batal demi hukum;-
6. Menyatakan Tergugat-I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige Daads);-
7. Menyatakan sah dan berharga atas putusan dalam Provisi tersebut diatas;
8. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa berupa Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Loging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu :
 - sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera;
 - Sebelah Timur dengan Hutan;
 - Sebalah Selatan dengan Hutan dan
 - sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Loging PT.Porodisa;-
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian atas Surat - surat kepemilikan Tanah Tergugat-I berupa :
 - Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama Kelompok Tani "Uyaan Babea";-
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Januari 2004;-
 - Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak H. Awang Hamsyah,S.Sos Nomor 013/09.2005/II/TBL/2004 Tanggal 3 Januari 2004;-
10. Menyatakan sebagai hukum eksistensi hak masyarakat Adat Dayak Basap atas obyek Tanah sengketa tersebut;-
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);-
12. Menghukum siapa saja yang menerima hak baik langsung maupun tidak langsung dari TERGUGAT I dan II agar tunduk pada Putusan dalam Perkara ini;-

Halaman 11 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR



13. Menghukum TERGUGAT-I dan II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan secara tunai, seketika dan sekaligus lunas setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap total sebesar Rp. 594. 250.000.000,-(lima ratus sembilan puluh lima empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perncian yaitu kerugian Materiel sebesar Rp. 584. 250.000.000,-(lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriel sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-
14. Menghukum kepada TERGUGAT-I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan menjalankan Keputusan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta;-
15. Menghukum TERGUGAT-I dan II agar membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, atas gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);-

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Januari 2019 sebagai bantahan terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ:

a. *Exceptie Obscuur Libel*

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*) setelah dibaca dengan teliti, cermat dan seksama, tidak jelas duduk perkaranya dan ke arah mana gugatan. Dengan kata lain posita Penggugat tidak mendukung petitum.

Membacanya kita tidak mengerti, sehingga terkesan mereka-reka serta keliru tak berujung pangkal. Rangkaian peristiwa yang ditulis tidak mengkristal pada arah yang jitu, menari-nari tak berketentuan, sehingga rumusan perbuatan melawan hukum menjadi kabur. Penggugat nampaknya gagal mendeskripsikan posita maupun petitum, sehingga rumusan kalimatnya dalam gugatan seperti sedang menderita



paranoid. Sudah merupakan yurisprudensi standar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika posita dengan petitum tidak merupakan kesatuan yang terekat dengan baik, gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Bahwa posita pada angka 1 sampai dengan angka 16 (halaman 2 s/d halaman 7) adalah pernyataan-pernyataan yang tidak bernilai yuridis sama sekali, semua beranjak dari asumsi dan bahkan tendensius. Bercampur aduk antara opini dengan prasangka buruk (*negative thinking*) dari Penggugat, yang pada kesimpulannya menandakan sikap ngawur dan cerminan sikap emosional yang tidak berdasar dari Penggugat;
3. Bahwa dalam gugatan perkara ini menyangkut silsilah keturunan pewarisan Adat Dayak Basap dan luas tanah yang diuraikan Penggugat ibarat penulisan sebuah makalah tanpa menyebut surat atau alas hak apa yang dimiliki Penggugat sehingga mengklaim sebagai pemilik dari lahan seluas 2.337 Ha sebagai obyek sengketa yang perlu ditulis dalam posita gugatan sebagai sebuah penegasan kelaziman dalam mekanisme penyusunan sebuah gugatan.
4. Bahwa jika surat gugatan Penggugat dibaca seksama, terkesan bahwa Penggugat sebenarnya kebingungan mencari alasan dan dasar hukum mengajukan gugatan *a quo*. Petitum Penggugat menjadi sangat rancu dan kacau balau, karena tidak jelasnya mengenai hal-hal yang Penggugat tuntut.

Hal di atas menunjukan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo*. Hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga demi hukum harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Exceptio diskualifikasi in person (gemis aanhoedanigheid)

1. Bahwa gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku bertindak dalam kedudukan sebagai Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, padahal dalil Penggugat tersebut semata-mata hanya merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat karena faktanya Penggugat sama sekali tidak mempunyai



kapasitas bertindak untuk dan atas nama seluruh masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

Dalam gugatannya Penggugat tidak secara tegas mendalilkan memiliki dan/ atau mewakili pemilik tanah *a quo*, karena tidak satupun bukti kepemilikan tanah *a quo* yang didalilkan dalam gugatannya.

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena untuk urusan kepemilikan/ penguasaan tanah sama sekali tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak kepada Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat.
 4. Bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut memeriksa perkara *a quo*, Tergugat I mohon Majelis Hakim Yang Mulia terlebih dahulu meneliti apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dan karenanya apakah memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini sangat penting karena dalam hukum berlaku asas *point d'interest point de action*, yang pada pokoknya mengandung pengertian bahwa suatu gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang cukup dan layak. Dengan demikian, apabila tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, maka pihak tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan suatu gugatan.
 5. Bahwa kepentingan hukum yang cukup dan layak dimaksud tentunya haruslah dilandasi oleh alas hak yang sah, sehingga berdasarkan alas hak yang sah dimaksud akan menjadi jelas apakah terdapat suatu hubungan hukum antara pihak yang hendak mengajukan gugatan dengan objek gugatannya. Apabila tidak ada alas hak yang sah, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pihak tersebut demi hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan suatu gugatan; Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Penggugat secara hukum sama sekali tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
- c. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)



Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, Penggugatlah yang menentukan siapa pihak-pihak yang akan digugatnya, akan tetapi apabila Penggugat telah menyebut pihak lain sebagai subyek hukum dalam gugatannya (halaman 3 angka 4) yang menyatakan bahwa di dalam Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara Dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut seolah-olah ditandatangani oleh sdr. KARSONO selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak saat itu, maka Penggugat seharusnya melibatkan Sdr KARSONO agar dapat mengetahui apakah tanda tangan yang dibubuhkan oleh Sdr KARSONO direkayasa atau tidak, begitu pulalah di dalam pembuatan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I yang diuraikan Penggugat sebagai dasar penguasaan/ pemilikan tanah yang telah dilepaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, namun ternyata pihak lain atau subyek hukum tersebut (misalnya: H. Awang Hamsyah, S.Sos) tidak diikut sertakan dalam perkara ini, maka surat gugatan Penggugat telah mengandung cacat berupa *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, hal ini sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi, SH., MH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia Revisi 2002, penerbit Djambatan, halaman 43" mengemukakan: "Selain itu pula dalam aspek ini yang harus diperhatikan adanya kelengkapan dari pihak yang berperkara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

d. *Exceptio Doli Praeentis*

1. Gugatan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan atas itikad buruk untuk memperoleh keuntungan finansial (*Exceptio Doli Praeentis*).
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan ini karena dalil-dalil tersebut bersifat mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta relevan yang sebenarnya dilakukan.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini menyatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, cenderung menyesatkan serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang sah (*malicious intent*).
4. Bahwa fakta materil yang tidak disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah bahwa terdapat pihak lain yang saat ini menguasai/



memanfaatkan tanah milik Tergugat I yang seluas \pm 298 Ha (lebih kurang dua ratus sembilan puluh delapan hektar);

6. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat telah menjadi SAKSI dalam perkara perdata Nomor: 15/ Pdt. G/ 2018/ PN. Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta yang melibatkan Ir. SAHAT PASARIBU dan Sdr. KARSONO, dimana obyek tanah sengketa seluas \pm 298 Ha (lebih kurang dua ratus sembilan puluh delapan hektar) merupakan bagian atau berada di dalam tanah seluas \pm 2.337 Ha yang didalilkan Penggugat sebagai tanah milik Masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
7. Bahwa namun demikian, setelah Ir. SAHAT PASARIBU dan Sdr. KARSONO dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terkait penguasaan tanah seluas \pm 298 Ha (lebih kurang dua ratus sembilan puluh delapan hektar) yang lokasinya berada di dalam tanah seluas \pm 2.337 Ha, Penggugat justru mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sangatta dengan tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 594.250.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* jelas membuktikan bahwa Penggugat telah beritikad buruk dengan mencari keuntungan finansial melalui pengajuan gugatan ini dan berusaha menghambat pembayaran ganti yang kemungkinan akan dilakukan oleh Tergugat II terhadap tanah-tanah milik Tergugat I.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Tergugat I bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/ atau *Vexatious Litigation*;
8. Bahwa gugatan Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/ atau *Vexatious Litigation* adalah karena:
 - Gugatan Penggugat ini dibuat tanpa dasar hukum, alasan hukum yang sah, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - Gugatan Penggugat ini disinyalir diajukan oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat II dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk keperluan usaha pertambangan batu baranya;



- Gugatan Penggugat ini disinyalir ditujukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata.

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/ atau *Vexatious Litigation*, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan cara menerima eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk *Vexatious Proceeding* dan/ atau *Vexatious Litigation*;

Dengan demikian, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara sekarang ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat tanpa terkecuali.
3. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak.
4. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada point.1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan langsung dari Tuan Datok Lelap gelar Tuan Macan dan Nenek Bunga dengan silsilah garis keturunan pewarisan Adat Dayak Basap. Sebab disamping eksistensi Penggugat tersebut tidak diakui secara hukum, pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa yang pertama kali pada tahun 1810 membuka lahan/ hutan menjadi perkampungan tersebut membuat Tergugat I menjadi heran, karena tidak terdapat bukti tertulis maupun saksi yang mampu menerangkan tentang cerita fiktif yang dikarang oleh Penggugat tersebut. Sehingga dalam perkara ini Penggugat nampak hanya mengaku-aku saja sebagai Ahli Waris Tuan Datok Lelap gelar Tuan MACAN maupun Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, tanpa didukung oleh alat bukti yang memadai (surat maupun saksi).
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point.2, sebab dalil Penggugat tersebut adalah pengakuan sepihak dan tanpa dasar serta lebih kepada cerita bohong dan akal-akalan saja.



Bagaimana mungkin seorang Kepala Adat Dayak Basap baru mempermasalahkan tanah yang dikuasai dan digarap Tergugat I sejak tahun 1996, kemudian pada tahun 2004 telah diterbitkan surat-surat bukti penguasaan/ pemilikannya, selanjutnya beberapa bagian telah dibebaskan oleh Tergugat II sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, baru kemudian pada tahun 2018 ini Penggugat mempermasalahkan?

6. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat pada point. 3 dengan tegas Tergugat I tolak. Sebab tidak benar dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat beranggapan bahwa pada tanggal 3 Januari 2004 Tergugat I dianggap membuat Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang direkayasa.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sebuah anggapan salah lagi keliru, karena pada Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Januari 2004 sebagaimana dimaksud Penggugat, nyata-nyata ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, misalnya: Ketua RT. II, Kepala Dusun, Kepala Adat Desa Tebangan Lembak (yang diwakili sdr. KARSONO) dan Kepala Desa Tebangan Lembak. Sehingga tidak ada yang direkayasa.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point. 4 dengan tegas Tergugat I tolak, sebab tidak benar pengakuan sdr. KARSONO yang merasa tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Tergugat I (Kelompok Tani Uyaan Babea). Demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa fakta dilapangan menunjukkan pada tahun 2004 tidak ada siapapun yang membuka lahan di lokasi Desa Tebangan Lembak, RT. II Dusun I tersebut, menurut Tergugat I adalah justru bertentangan dengan fakta yang ada, karena terbukti hingga saat ini adanya kebun garapan Tergugat I di atas tanah yang Tergugat I miliki/ kuasai adalah bagian dari tanah seluas 2.337 Ha.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point. 5 s/d point. 16. dengan tegas Tergugat I tolak. Sebab dari dalil-dalil Penggugat tersebut justru membuktikan bahwa Penggugat hanyalah seorang spekulan tanah yang mencoba bekerjasama dengan pihak-pihak "mafia tanah" untuk menguasai tanah sengketa yang saat ini secara *de' facto* maupun secara *de' jure* telah Tergugat I kuasai dan miliki sejak lama.



9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point.17 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus dihukum untuk membayar ganti rugi.

Bahwa alasan Tergugat I menolak tuntutan Penggugat tersebut, karena Tergugat I secara *de facto* dan *de jure* adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa. Penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa adalah sesuai dengan hukum dan tidak merugikan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa oleh karena tidak ada hukum atau perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I, maka tidak berdasar perhitungan kerugian sebesar Rp.594.250.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut.

10. Bahwa demikian pula dengan petitum tentang sita jaminan, *dwangsom* serta tuntutan *uit voerbaar bij voorrad* dengan tegas Tergugat I menolak tuntutan Penggugat tersebut, mengingat hal yang diajukan tidak berdasar dan bertentangan dengan SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

11. Bahwa oleh karena hal-hal yang dituntut oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum, maka adalah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal atau dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam Konvensi tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon dianggap termasuk pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam Rekonvensi sekarang ini.
2. Bahwa oleh karena telah jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak terbukti sehingga harus ditolak. Ditambah lagi bahwa ternyata gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanyalah sebuah tindakan spekulatif guna menghambat pelaksanaan pembebasan tanah yang mungkin akan dilakukan oleh Tergugat II Konvensi.



3. Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi, yang secara materiil tanah sengketa tidak dapat serta merta dimanfaatkan, dijual/ dialihkan kepada pihak lain, dan secara immaterial (moril) akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi, karena seolah-olah memiliki/ menguasai tanah tanpa hak.
4. Bahwa untuk kerugian materiil akibat dihambatnya rencana pelaksanaan pembebasan/ ganti rugi tanah untuk keperluan tambang batu bara yang dilakukan Tergugat II Konvensi, kemudian digugat tanpa dasar oleh Tergugat Rekonvensi, maka adalah wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) sebesar Rp.500.000.000,000- (lima ratus milyar rupiah). Sedangkan untuk kerugian immateriil, Penggugat Rekonvensi akan menuntut Tergugat Rekonvensi walaupun tidak dapat dinilai dengan uang karena menyangkut nama baik, akan tetapi untuk kepastian Penggugat Rekonvensi hanya menuntut uang sebesar Rp.100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*).
5. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap nantinya, agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap hari sampai putusan yang telah berkekuatan hukum dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mohon agar kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan:

1. DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)



B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

3. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,000- (lima ratus milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) seluruhnya harus diberikan secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sampai berkekuatan hukum tetap, secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat II sekarang terbanding II telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Januari 2019 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat II yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Wisma Bakrie 2, Lt.7, Jalan H.R. Rasuna Said Kay.B-2, Jakarta Selatan atau di Jalan Dr. Soetomo S.II Mine Office PT.KPC Swarga Bara Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat II yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam



gugatannya. Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karenanya, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan."

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat II tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat II menghargai Pengadilan Negeri Sangata sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat II. Namun terlepas dari yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat II jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.

M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga memiliskan hal sebagai berikut terkait dengan "*error in persona*":

"Segalabentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memilih dasar hukum apabila dalil - dalil Eksepsi Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libele*):

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga



dengan demikian menyilahkan Tergugat II untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat II.

2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam Petitum gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian tanah milik Penggugat namun dalam Posita gugatannya menjelaskan ganti kerugian atas kehilangan hak atas menikmati hasil milik Penggugat.

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat II mohon agar yang disampaikan di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II di dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat II merasa sangat perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai kedudukan Tergugat II, status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum Tergugat II dalam membela hak-haknya dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* serta sebagai dasar bagi Tergugat II dalam menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan luas + 2.337 Ha milik Penggugat yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagai tanah masyarakat adat Dayak Basap (selanjutnya disebut "objek sengketa") tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II dalam melakukan kegiatan pertambangannya didasarkan pada "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara" yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut PKP2B) yang kemudian oleh Pemerintah diberikan areal tanah untuk digunakan sebagai Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan dan Sarana Pelabuhan kepada Tergugat II.
5. Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat II bahwa terhadap objek sengketa atau wilayah tanah seluas ± 2.337 Ha yang diklaim oleh Penggugat tersebut, seluas ± 1.046 Ha masuk dalam wilayah Operasional yang telah dikuasai dan merupakan hak penuh Tergugat II sebagai lahan operasi Tambang bagi Tergugat II namun dalam hal ini objek sengketa 2.337 Ha tersebut juga masuk dalam wilayah PKP2B.
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 yang mendalilkan Penggugat pemilik sah atas objek sengketa tersebut sebagai Tanah masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak yang berdasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/1/2018 tanggal 08 Januari 2018. Bahwa sebelum melakukan seluruh kegiatan pertambangan Tergugat II telah memastikan secara hukum seluruh wilayah yang akan digunakan telah dibebaskan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada:
 - a. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 269/SK-MHT/KEC-BGL/VIII/2009 pada tanggal 21 Agustus 2009 telah dilepaskan penguasaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas ± 300 Ha kepada Tergugat II.
 - b. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 476/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2009 pada tanggal 03 September 2009 telah dilepaskan penguasaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas ± 300 Ha kepada Tergugat II.
 - c. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 1241/SK-MIFIT/KEC-BGL/XI/2009 pada tanggal 05 Nopember 2009 telah dilepaskan penguasaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas ± 300 Ha kepada Tergugat II.
 - d. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 106/SK-MHT/KEC-BGL/XII/2014 pada tanggal 25 September 2014 telah

Halaman 24 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR



dilepaskan penguasaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas + 146 Ha kepada Tergugat II.

Bahwa untuk lahan seluas + 1.046 Ha merupakan hak penuh Tergugat II sebagai lahan operasi Tambang bagi Tergugat II yang telah dibebaskan jauh waktu sebelum Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/1/2018 tanggal 08 Januari 2018 diterbitkan yang menjadi dalil Penggugat menguasai lahan tersebut sebagai tanah masyarakat Adat Dayak Basap.

7. Tergugat II dengan tegas menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat II dengan melakukan pembebasan atas lahan objek sengketa dari Tergugat I adalah tindakan melawan hukum. Bahwa Tergugat II pada tahun 2009 telah melakukan pembebasan lahan seluas + 1.046 Ha yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan pembebasan lahan melalui beberapa Tahap yaitu :

- Tahap I pada tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp.1.600.000.000 dengan total luasan 3,000,000 M2 kepada : Nafiah Said, Ibas Agung Wibowo, Pasak, Muir S, Rusmiati, Magdalena, Saeman, Sarip Litani Ungan, Selfian, Arsyad, Supriadi, Sariansyah, Rostiana, Amnah Binti N Mulia, Ifansyah Noor, Minar Haita, Alba, Elmikatina, Hapsah, H Jahar Musadi, Sigit Murjiat, Joko Ariadina, Rico Aryadi B, Suparman, Riduan, Simansyah, Rusdiansyah, Kacong, Asmaran, dan Nafiah Said.
- Tahap II pada tanggal 14 Agustus 2009 senilai Rp. 1.600.000.000 dengan total luasan 3,000,000 M2 kepada : Rahmat Hidayat, Selamat, Nor Ainah, Symnsuri, Arff, Abd. Hamid, Maryati, Misran, Yeni Artdriari, Hadiah, Riana Mariana, Yabes Ingan, Stepanus, Akhmad, Akhmad Dagai, Fathor Rossi, Shinta Dewi Astuti, Darwi, Jones, Arbainah, Fadeli, In-transyah Mei, Harnilcawati, Aminah, Sima, Sahrudin, Surkani As, Oktapani, Pilus, dan Dedi.
- Tahap II pada Agustus 2009 senilai Rp. 1.568.061.145 dengan total luasan lahan 3,000,000 M2 kepada : Ardiansyah Awi, M Taher, Ahmad Wahyudi, Minarianita, Suriadi, Sari, Jemari, Minariati, Andong, Bulang, Sandri H, Ar Sunny. S, Sabariah, Andi Suwandi, Hema Rusli, Hanafi, M Hatta, Misnawati, Rusdiansyah, Yabes, Stepanus, Jones, Dedi, Dedi Oktapani, Nafiah Said, Ibas AW, Ardiansyah, Asmaran, Arsyad dan Dedi Wahyudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhannya telah diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebangan Lembak Atas Nama Karsono, dan Camat Bengalon Atas Nama H. Musnah SH.

8. Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 yang padapokoknya membantah penguasaan Tergugat I atas lahan seluas -I- 2.337 Ha min Penggugat yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jahn Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak penguasaan objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya. Bahwa terhadap objek sengketa telah diterbitkan Surat Keterangan Pemilikart dan Penguasaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Januari 2004 dan Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 013/09.2005/1/ TBL/2004 tanggal 3 Januari 2004 yang kemudian pada tahun 2009 telah dibebaskan seluas + 1.046 Ha kepada Tergugat II berdasarkan pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2009 yang kembali menegaskan bahwa bukti kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut telah jauh ada sebelum bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat diterbitkan, Berdasarkan pada Putusan Perdata Nomor: No.15/ Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 25 September 2018.
9. Menurut J.B Soesanto dalam diktatnya Hukum Agraria I yang diterbitkan oleh FakultasHukum Universitas 17 Agustus Semarang Halaman 90 menyatakan.bahwa"*tujuan pendaftaran tanah*" adalah:
Memberikan kepastian hukum, yaitu kepastian mengenai bidang teknis (kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah yang bersangkutan), dan memberikan kepastian hak yaitu ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukum, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain.
Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 telah terbantahkan karena Tergugat II telah memiliki kepastian hukum yang kuat dan jelas atas kepemilikan hak atas tanah dan penguasaan objek sengketa yang tidak dapat dibantah sedikitpun oleh Penggugat.
10. Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak mem liki hak atas objek sengketa seluas + 2.337 Ha yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea oleh karena Surat Rekomendasi Nomor 013/09.2005/1/ TBL/

Halaman 26 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 telah dinyatakan berakhir pada tanggal 3 Januari 2009. Hal tersebut telah salah kaprah dan terbantahkan dengan sangat jelas bahwa terbukti Kelompok Tani Uyaan Babea telah menguasai lahan seluas 2.337 Ha berdasarkan pada Surat Keterangan Pertilikan dan Penguasaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea dan telah melepaskan lahan tersebut kepada Tergugat II pada tahun 2009.

Sehingga dalil Penggugat yang mempersoalkan *legal standing* Tergugat II dalam menguasai objek sengketa yang disandarkan pada asumsi bahwa Surat Rekomendasi No.013/09.2005/II/TBL/2004 telah berakhir, sangat tidak tepat dan telah terbantahkan.

11. Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, dan angka 9 yang padapokonya menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak atas objek sengketa seluas +2.337 Ha yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea, dan melepaskan penguasaan atas objek sengketa kepada Tergugat II.

Bahwa keabsahan dan eksistensi Kelompok Tani "Uyaan Babea" tersebut telah dikuatkan dengan surat-surat bukti berupa :

- a. Berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Pengurusan Kelompok Tani Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 3 Januari 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tebangan Lembak (H. Awang Hamsyah, S.Sos).
- b. Susunan Pengurus Kelompok Tani Uyaan Babea yang juga diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebangan Lembak (H. Awang Hamsyah, S.Sos).

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut rnernpertegas hak Tergugat II berdasarkan eksistensi Kelompok Tani Uyaan Babea sebagai pemilik objek sengketa yang sah dan kemudian dibebaskan oleh Tergugat II untuk kegiatan operasional tambang pada tahun 2009, jauh sebelum diterbitkannya surat bukti keabsahan Kelompok Tani. Dayak Basap yang berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Tabangan Lembak Nomor : 09.2005/1/2018 tanggal 08 Januari 2018.

12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 10, angka 11, angka 12 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daads*) dengan menguasai objek sengketa tersebut, telah terbantahkan selur-uhnya dengan jelas,



bahwa berdasarkan pada Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 269/ SK-MHT/KEC-BGL/VIII/2009, Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 476/SK-MHT/ KEC-BGL/ IX/2009, dan Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 1241/ SK-MHT/ KEC-BGL/ XI/ 2009, yang artinya bukti sah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat II telah lebih dahulu ada jauh sebelum diterbitkannya surat bukti keabsahan Kelompok Tani Dayak Basap yang berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Tabangan Lembak Nomor : 09.2005/1/2018 tanggal 08 Januari 2018

13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 13 yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melanggar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangtan/Tanarnan di atas Tanah Negara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara maupun Surat Rekomendasi Kepala Desa bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah. Hal ini telah sangat jelas terbantahkan berdasarkan pada keterangan Ahli yang bernama Prof. DR. Muh. Arief Sugiarto, SH, MH, LL.M., pada Putusan Perdata Nomor: No.15/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgt tanggal 25 September 2018 halaman 112 yang menjelaskan bahwa di dalam penjelasan Pasal 7, Pasal 39 ayat I Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi Kepala Desa atau Lurah berwenang mengeluarkan Surat Keterangan atau Surat Keterangan Tanah, dan atau Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Ahli juga menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah menggunakan asas *Nemo Pius Juris* dimana dalam proses pelepasan hak yang melepaskan tidak boleh melebihi haknya, sepanjang memenuhi syarat, maka penjual berhak menjual, memang benar is orangnya, bukti kepemilikannya ada berupa warkah misalnya, walaupun belum bersertifikat tetapi setidaknya-tidaknya ada Surat Tanah berupa surat kepemilikan tanah, surat pernyataan tidak sengketa, ada petanya, surat keterangan desa, penguasaan fisik, dan saksi-saksi batas.
14. Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 14, dan angka 15 yang padapokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) dengan menguasai objek sengketa tersebut, telah terbantahkan seluruhnya dengan jelas berdasarkan pada Putusan Pengadilan No.15/



Pdt.G/2018/ PN.Sgt tanggal 25 September 2018 yang pada amar putusannya menegaskan bahwa objek sengketa atau lahan seluas \pm 2.337 Ha adalah milik Tergugat I berdasarkan pada Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Januari 2004 dan Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 013/09.2005/1/ TBL/ 2004 tanggal 3 Januari 2004 yang kemudian pada tahun 2009 telah dibebaskan seluas \pm 1.046 Ha kepada Tergugat II berdasarkan pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2009.

15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 17 dan angka 18 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang melepaskan hak atas tanah dan tindakan Tergugat II yang menerima pelepasan hak atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Nomor: No.15/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 25 September 2018 sebagai putusan yang *Inkracht van gewijsde* dan berkekuatan hukum tetap telah terbukti dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat (yang dalam perkara a quo sebagai Tergugat I) dinyatakan oleh majelis Hakim secara sah sebagai pemilik lahan seluas \pm 2.337 Ha milik Penggugat yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang pada halaman 113 Putusan Perdata Nomor: No.15/PdtG/2018/PN.Sgt menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat (dalam perkara a quo Tergugat I) selaku Ketua Kelompok Tani Uyaan Babea menguasai tanah seluas 2.337 Ha sejak tahun 2004.."

16. Bahwa Tergugat berdasarkan pada yurisprudensi yaitu Putusan Perdata Nomor:No.15/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 25 September 2018 yang tegas menyatakan bahwa Penggugat (Tergugat I) secara sah sebagai pemilik lahan seluas \pm 2.337 Ha milik Penggugat yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan berdasarkan pada asas *res judicata pro veritate habetur*/ putusan hakim dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya, mernpertegas bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa dan Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk



membayar ganti rugi atas tindakan melepaskan hak atas tanah di objek sengketa. Bahwa Putusan Perdata Nomor: No.15/Pdt.G/2018/PN.Sgt tidak bisa dibantah sedikitpun oleh Penggugat.

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 19, angka 20 dan angka 21 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki dasar dan alasan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat H, hal ini Tergugat II tolak karena dalil Penggugat sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan hukum untuk menuntut ganti rugi pada Tergugat II atas tindakan menerima pelepasan hak atas tanah seluas + 1.046 Ha di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebangkok Utara, Kabupaten Kutai Timur. Pembebasan lahan yang dilakukan Tergugat II telah sangat sesuai dengan proses pelepasan hak atas tanah dengan pembayaran ganti rugi yang disepakati oleh para pihak serta hal irti dapat dibuktikan berdasarkan pada:

- a. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 269/SK-MHT/KEC-BGL/VIII/2009 pada tanggal 21 Agustus 2009 telah dilepaskan pengusaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas 4 300 Ha kepada Tergugat II.
- b. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 476/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2009 pada tanggal 03 September 2009 telah dilepaskan pengusaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas + 300 Ha kepada Tergugat II.
- c. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 1241/SK-MI-IT/KEC-BGL/XI/2009 pada tanggal 05 Nopember 2009 telah dilepaskan pengusaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas \pm 300 Ha kepada Tergugat II.
- d. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 25 September 2014 telah dilepaskan pengusaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas + 146 Ha kepada Tergugat II.

18. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat II tersebut di atas telah didapatkan penjelasan dan kepastian bahwa Penggugat tidak memiliki hak ataupun bukti hak atas objek sengketa tersebut yang menjadikan Penggugat tidak memiliki dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangata.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Nomor:38/Pdt.G/2018/PN.Sgt tertanggal 20 September 2018 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankehjkverklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak permintaan. Penggugat agar Tergugat II membayar segala kerugian materiil.
4. Menolak permintaan Penggugat agar Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*).
5. Menolak permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditanggapi oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dalam persidangan, Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Provisi:

Halaman 31 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENS:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.960.400.00 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt tersebut berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sgt telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G./2018/PN Sgt tanggal 18 Juni 2019 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding, sebagaimana akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G/2018/Pdt Sgt tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Sangatta dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Pembanding semula Penggugat sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 38/Pdt.G./2018/PN Sgt tanggal 1 Agustus 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 38/Pdt.G./2018/PN Sgt tanggal 1 Agustus 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;
3. Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 38/Pdt.G./2018/PN Smr tanggal 5 Agustus 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Juli 2019, yang diterima Panitera

Halaman 32 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR



Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Juli 2019 dan terhadap memori banding dimaksud telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II perkara Nomor 38/Pdt.G./2018/PN Sgt masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 Agustus 2019 dan terhadap Kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Agustus 2019 perkara Nomor 38/Pdt.G./2018/PN Sgt;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak menyerahkan kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 38 /Pdt.G./2018/PN Sgt pada tanggal 18 Juni 2019 sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 28 Juni 2019 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Bahwa sebelumnya mohon kiranya seluruh materi Replik; Bukti-Bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi dan Kesimpulan serta seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 38/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgt Tanggal 18 Juni 2019 dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini, termasuk pula segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama dan lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut diatas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tegasnya mohon kiranya dilakukan pemeriksaan ulang seluruh fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sgt Tanggal 18 Juni 2019 tersebut sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah;-seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";-

3. Bahwa mencermati Pertimbangan Hukum Judex Factie dalam Putusan a quo halaman 80 s/d 81, terlihat Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;- Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 80 paragraf ke-3 berbunyi :

Menimbang, bahwa pengertian tuntutan provisi adalah tuntutan dari salah satu pihak yang sifatnya sangat segera dan mendesak atau permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu permohonan Provisi harus memenuhi persyaratan formiel yaitu harus memuat dasar atau alasan permintaan Provisi, memuat tindakan sementara yang harus diputuskan dan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191(1) Rbg dan pasal 53 Rv Putusan atas tuntutan provisi dijatuhkan oleh Hakim bilamana dalam proses perkara berjalan memerlukan penanganan segera dan mendesak dan harus segera diputus yang mana tuntutan tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pokok perkara.- Putusan Provisi hanya terbatas tindakan sementara saja, seperti larangan melakukan kegiatan tertentu agar tidak mendatangkan kerugian atau akibat yang dapat mengganggu proses penyelesaian perkara sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1788K/Sip/1976.- Oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan Putusan atas tuntutan Provisi harus menilai secara obyektif adanya Urgensi untuk melakukan tindakan sementara sebelum materi pokok perkara tersebut diputus;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat agar melarang Tergugat I dan II atau kepada siapapun yang

Halaman 34 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hak dari Tergugat I dan II baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin Penggugat, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun di atas Tanah milik Penggugat tersebut tanpa seijin Penggugat, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim Permohonan Provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga harus dilakukan pemeriksa ataupun pembuktian perkara yang bersangkutan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Permohonan Provisi Penggugat tidaklah sangat mendesak atau bersifat segera, oleh karena itu terhadap Promohonan Provisi Penggugat patut untuk ditolak;-

4. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas, tidaklah sesuai dengan fakta hukum dalam Jawaban Tergugat I yang disampaikan di dalam persidangan tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Putusan A quo halaman 18 poin 6 yang berbunyi : “-----Penggugatan ini oleh Penggugat berusaha menghambat pembayaran ganti rugi yang kemungkinan akan dilakukan oleh Tergugat II i.c PT. Kaltim Prima Coal (KPC) terhadap tanah-tanah milik Tergugat I i.c. Nafiah Said alias Manak”;-
5. Bahwa pengakuan Tergugat I dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, adalah fakta bahwa Tergugat I hendak mengalihkan obyek Tanah terperkara tersebut kepada :

Tergugat II i.c PT. Kaltim Prima Coal, dan karenanya beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukan Permohonan Provisi kepada Judex Factie agar melarang Tergugat I dan II atau kepada siapapun yang menerima hak dari Tergugat I dan II baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin Penggugat, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun di atas Tanah milik Penggugat tersebut tanpa seijin Penggugat, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;- Fakta poin 4 di atas terungkap sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat tersebut;-



6. Bahwa tuntutan Provisi Penggugat diajukan adalah didasarkan pada alasan atau dasar yang jelas yaitu adanya kekhawatiran Penggugat terhadap obyek Tanah sengketa yang telah menjadi target bagi Tergugat II untuk membebaskan Tanah tersebut kepada Tergugat I guna menjadi areal Produksi Tambang Batu Bara, padahal Tergugat I tidak berhak menjual Tanah tersebut untuk keuntungan pribadinya;- Kenyataan tersebut terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Sgt Tanggal 30 Agustus 2018 dalam Perkara antara Sdr. Nafiah Said alias Manak (Penggugat) Melawan Ir. Sahat Pasaribu,dkk, dimana Penggugat dalam perkara tersebut telah menjual sebagian obyek tanah tersebut (\pm 1.046 Ha) kepada Perusahaan Tambang Batu Bara PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC);- Berdasarkan fakta tersebut maka permohonan putusan provisioniel yang dimohonkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 191(1) Rbg dan pasal 53 Rv yang menyebutkan Putusan atas tuntutan provisi dijatuhkan oleh Hakim bilamana dalam proses perkara berjalan memerlukan penanganan segera dan mendesak dan harus segera diputus yang mana tuntutan tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pokok perkara.- Putusan Provisi hanya terbatas tindakan sementara saja, seperti larangan melakukan kegiatan tertentu agar tidak mendatangkan kerugian atau akibat yang dapat mengganggu proses penyelesaian perkara sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1788K/Sip/1976.- Oleh karena itu sepatutnya Judex Factie mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;-

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa memperhatikan Pertimbangan hukum judex factie dalam putusannya halaman 86 s/d 87, nampak jelas Judex Factie hanya mendengar dalil-dalil Tergugat I Konpensi i.c. Nafiah Said alias Manak secara sepihak dan tidak mempertimbangkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/sekarang Pembanding i.c. BENANG/Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, padahal seharusnya Judex Factie tingkat pertama wajib mendengar kedua belah pihak sesuai asas *audie et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar);- Keberpihakan Judex Factie Pengadilan Negeri Sangatta kepada Tergugat I i.c. Nafiah Said alias Manak dan Tergugat II i.c. dan i.c. PT. Kaltim Prima Coal melalui Kuasa hukumnya Nampak ketika sama-sama dalam satu Mobil dari Bengalon menuju lokasi Tanah obyek sengketa di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I KM.17, Jl. Logging PT.Porodisa,



Sebongkok Utara, pada hari Jum'at Tanggal 22 Maret 2019 dan Tanggal 12 April 2019, dimana saat itu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/sekarang Pembanding i.c. BENANG/Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak tidak mengetahui isi pembicaraan mereka di dalam Mobil;-

8. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/sekarang Pembanding i.c. BENANG/Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak **keberatan** atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 86 s/d 87 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at Tanggal 22 maret 2019 dan tanggal 12 April 2019, Majelis Hakim Perkara a quo telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) yang dihadiri oleh Penggugat Principal dan dan Kuasa Para Tergugat;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diadakannya pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya adalah untuk mengetahui letak tanah sengketa dan juga untuk memperjelas tentang keberadaan tanah sengketa dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari jum'at tanggal 12 maret 2019 tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- *Bahwa pengambilan titik lokasi yang dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur dengan menggunakan GPS Handheld merek Garmin GPSmap 78s dengan system koordinat UTM datum WGS 84;-*
- *Bahwa Penggugat hanya dapat menunjukan perkiraan lokasi obyek sengketa dari **jarak kurang lebih 3 sampai 5 KM**;-*
- *Bahwa luas lokasi obyek sengketa menurut versi Penggugat yaitu lebar 1.000 meter dan panjang 2.337 meter yakni berada di titik UTM 50N Koordinat X : 558434, Y : 89056;-*
- *Bahwa Penggugat menunjukan 3 titik lokasi namun tidak berada di dalam area yang ditinjau dalam pemeriksaan setempat (PS) yakni :*
Di Koordinat X : 553730, Y : 89685;-
Di Koordinat X : 555123, Y : 88795;-
Di Koordinat X : 557671, Y : 87810;-



- Bahwa Tergugat I menunjukan obyek sengketa menurut versi Tergugat I dengan menggunakan dua titik acuan yakni titik UTM 50N koordinat X : 556164, Y : 89723 untuk titik patok batas dan titik koordinat X : 556175, Y : 89724 untuk acuan penggambaran garis bidang lokasi;-
- Bahwa berdasarkan Peta Overlay bidang tanah yang dibuat oleh Petugas BPN (terlampir) menunjukan jika lokasi tanah yang ditunjuk oleh :

Tergugat I tidak berada atau tidak masuk di dalam lokasi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat atau tanah milik Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yakni dari Peta overlay bidang tanah yang dibuat oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur yang dihubungkan dengan dalil Penggugat, maka :

Majelis Hakim berpendapat jika lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tidak terletak di lokasi tanah yang dikuasai oleh tergugat I sebagai pihak yang digugat karena terjadinya perselisihan atas obyek sengketa tersebut bukan dengan Tergugat I melainkan dengan pihak lain yang menguasai di atas tanah atau lahan milik Penggugat;-

Menimbang, bahwa karena lokasi tanah milik Tergugat I tidak masuk di dalam lokasi tanah milik Penggugat dan dengan tidak digugatnya pihak yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut, maka gugatan penggugat mengandung Error in Persona/Error in subjectum;- Hal tersebut sebagaimana di dalam Yurispundensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/Sip/1982 Tanggal 1 Agustus 1983 yaitu : "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik (nyata) menguasai barang-barang sengketa", maka oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas meskipun secara tegas para tergugat tidak memasukkan sebagai materi daripada eksepsinya namun demi memberikan kepastian hukum dan terciptanya tertib beracara, maka secara ex officio Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi atau pokok perkara;-

9. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Judex factie sebagaimana kutipan dalam Putusannya poin 8 di atas, karena



pertimbangan hukum judex factie tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat adat, dan bahkan cenderung tidak adil dan memihak kepada Tergugat I dan II;-

Judex Factie Pengadilan Negeri Sangatta telah mengedepankan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Tanggal 22 Maret 2019 dan Tanggal 12 April 2019, dengan mengabaikan alat bukti dalam hukum acara pembuktian perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR yaitu alat bukti Surat; Saksi; Persangkaan; Pengakuan dan Sumpah;- Alat bukti Surat dan saksi dalam hirarki kualitas alat bukti ditempatkan pada urutan pertama, yang berarti harus dikedepankan dalam pembuktian;- **Sedangkan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang diatur dalam pasal 153 HIR tidak termasuk alat bukti dalam pasal 164 HIR, melainkan hanya sebagai bukti pendukung saja;- Namun Judex factie menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai satu-satunya alat bukti dalam putusan a quo;- Padahal Hasil Pemeriksaan Setempat hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila didukung dengan pembuktian pada pasal 164 HIR yaitu berupa alat bukti tertulis/surat dan keterangan saksi-saksi;-**

10. Bahwa 4(empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi KARSONO; Saksi ADMIRANSYAH,S.Sos; Saksi JOHNI WELEM.T dan Saksi SIHAR PANAILI SIHOMBING yang keterangannya termuat dalam Putusan a quo halaman 53 s/d 64 pada pokoknya membenarkan letak tanah yang dikuasasi secara melawan hak oleh Tergugat I adalah berada di dalam wilayah hak ulayat Suku Dayak Basap yaitu di Jalan Logging PT.Porodisa, KM.17 Sebongkok Utara, Dusun I, RT.II, Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon dan Tergugat II PT. Kaltim Prima Coal tidak membantah fakta tersebut;-
11. Bahwa selain itu Judex Factie tidak mempertimbangkan Bukti P-1, Peta Indikatif Profil Desa Tebangan Lembak dan data potensial desa;- Bukti P-2, Peta Lokasi Tanah hak ulayat Suku Dayak Basap; Bukti P-2A, Daftar Hadir Pengambilan titik koordinat Wilayah Desa Tebangan Lembak; Bukti P-3, Peta Kawasan Hutan Kalimantan Timur; Bukti P-4, Peta Kelompok Tani Buah Duren; Bukti P-5, Peta Lahan Karsono; P-6, Peta Lokasi Kelompok Tani Uyaan Babea yang diakui milik Tergugat I, dimana dalam Peta-Peta tersebut jelas letak tanah Penggugat berada di **Jalan Logging PT.Porodisa, KM.17 Sebongkok Utara, Dusun I, RT.II, Desa Tebangan Lembak**, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-



- batas, Sebelah Utara dengan Kelompok Tani Basap Sejahtera; Sebelah Timur dengan Hutan; Sebelah Selatan dengan Hutan dan Sebelah Barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Logging PT.Porodisa;-
12. Bahwa demikian pula keterangan 3(tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II di dalam persidangan tidak membantah letak Tanah yang kuasai secara melawan hak oleh Tergugat I i.c. Nafiah Said alias Manak berada di **Jalan Logging PT.Porodisa, KM.17 Sebongkok Utara, Dusun I, RT.II, Desa Tebangan Lembak**, Kecamatan Bengalon;-
13. Bahwa di dalam Bukti TI-8 yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan Tanah areal PIT B dan PIT C digunakan untuk penambangan batu bara PT.Kaltim Prima Coal terletak di **Jalan Logging PT. Porordisa Sebongkok Utara, Dusun I RT.II, Desa Tebangan Lembak**, sehingga letak obyek tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah berada di dalam Tanah milik Penggugat yaitu di **Jalan Logging PT.Porodisa, KM.17 Sebongkok Utara, Dusun I, RT.II, Desa Tebangan Lembak**;- lagi pula Tergugat I i.c. Nafiah Said alias Manak tidak pernah membantah letak Tanah yang dijualnya kepada Tergugat II i.c. PT. KPC berada di dalam areal Tanah Ulayat milik Penggugat;-
14. Bahwa petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur yang menurut judex factie telah melakukan pengukuran obyek tanah sengketa dengan menggunakan GPS Handheld merek Garmin GPSmap 78s dengan system koordinat UTM datum WGS 84 dan hasilnya adalah berupa Peta Overlay hasil pengukuran yang dibuat secara sepihak oleh Petugas BPN Kutai Timur;- Peta Overlay tersebut tiba-tiba menjadi satu-satunya bukti yang digunakan oleh Judex Factie untuk menyimpulkan jika lokasi tanah yang ditunjuk oleh Tergugat I tidak berada atau tidak masuk di dalam lokasi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat atau tanah milik Penggugat;- Padahal Penggugat tidak pernah berada di titik koordinat lokasi Tanah, karena jalan menuju lokasi titik koordinat ditutup oleh Tergugat II PT. Kaltim Prima Coal pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 22 Maret 2019 maupun tanggal 12 April 2019;- Lagi pula saat Pemeriksaan Setempat Penggugat Principal dalam keadaan sakit, sehingga sulit berjalan menuju lokasi titik koordinat dan hanya berdiri di atas bukit sambil menunjuk Lokasi Tanah;-
15. Bahwa Penggugat Principal keberatan atas pertimbangan hokum Judex factie dalam putusannya halaman 86 yang berbunyi :
- "Bahwa Penggugat hanya dapat menunjukan perkiraan lokasi obyek sengketa dari **jarak kurang lebih 3 sampai 5 KM**"*;-



Pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar, dan yang benar adalah Penggugat Principal menunjuk Lokasi Tanah obyek sengketa jarak kurang lebih 5 KM ke arah Utara dari tempat Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat I dan II berdiri;- sedangkan Lokasi obyek Tanah yang diklaim Tergugat I i.c. Nafiah Said alias manak membentang dari arah selatan ke utara dengan dengan titik awal sebelah selatan kurang lebih 2 KM dari Tempat Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II berdiri, sehingga lokasi tersebut masih berada di dalam kawasan Tanah Ulayat milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dengan Tergugat I dan II;- Judex Factie keliru menambahkan kata “kurang lebih 3 sampai 5 KM dan menghilangkan kata sebelah utara” setelah kata 5 KM;- Seharusnya pertimbangan tersebut berbunyi :

*“Bahwa Penggugat dapat menunjukan lokasi obyek sengketa dari **kurang lebih 5 KM sebelah Utara**”;-*

16. Bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum putusan a quo halaman 86 Judex Factie menyebutkan : *“ Menimbang, bahwa pada hari Jum’at Tanggal 22 maret 2019 dan tanggal 12 April 2019, Majelis Hakim Perkara a quo telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) yang dihadiri oleh Penggugat Principal dan dan Kuasa Para Tergugat”*, namun tiba-tiba Judex factie memperoleh Peta Overlay hasil pengukuran petugas BPN Kutai Timur terhadap lokasi tanah obyek sengketa;- Pertanyaannya adalah kapan dan dimana petugas ukur dari BPN Kutim melakukan pengukuran tanah tersebut dan atas dasar apa petugas BPN itu melakukan pengukuran;-
17. Bahwa demikian pula Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sangatta dalam Putusannya 87 paragraf ke-2 yang berbunyi :
*Menimbang, bahwa karena lokasi tanah milik Tergugat I tidak masuk di dalam lokasi tanah milik Penggugat dan dengan tidak digugatnya pihak yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut, maka gugatan penggugat mengandung Error in Persona/Error in subjectum;- Hal tersebut sebagaimana di dalam Yurispundensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/Sip/1982 Tanggal 1 Agustus 1983 yaitu : “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk (nyata) menguasai barang-barang sengketa”, maka oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas **meskipun secara tegas para tergugat tidak memasukkan sebagai materi daripada eksepsinya** namun demi memberikan kepastian hukum dan terciptanya tertib beracara, maka secara ex officio Majelis Hakim*



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);-

Adalah pertimbangan hukum yang cenderung tidak adil, tidak berimbang dan memihak kepada Tergugat I dan II, bahkan melampaui wewenangnyanya yakni :

mengambil alih wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sebagai Juru Ukur Tanah, dan oleh karena itu Putusan a quo sepatutnya tidak dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Samarinda;-

18. Bahwa terlepas dari seluruh argumentasi dalam Risalah Banding sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena Penggugat/Pemohon Banding Principal selaku Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak yang memiliki mata pencaharian sehari-hari adalah bertani/berladang, yang senantiasa berupaya mencegah perubahan alih fungsi tanah menjadi areal pertambangan batu bara, seperti yang dilakukan Tergugat I dan II, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berupaya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum adat dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum adat Dayak Basap, sebagai dasar pijakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding ini sesuai amanah pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi : *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;-

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II, mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara a quo merupakan putusan yang telah benar dan telah sesuai dengan fakta di lapangan dan terungkap di persidangan

1. Bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) dalam bagian Provisi angka 3, 4, 5, dan 6 terkait dengan permohonannya untuk melarang Terbanding I (dahulu Tergugat I) mengalihkan tanah tersebut kepada Terbanding II (dahulu Tergugat II) adalah jelas mengada-ada dikarenakan **Terbanding I (dahulu Tergugat I) memang telah mengalihkan tanah tersebut kepada Terbanding II (dahulu Tergugat II) secara sah sebelum gugatan tersebut diajukan** sebagaimana ditunjukkan dalam:



2. T.I-2 dan T.II-5 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg.268/SK-MHT/KEC-BGL/VIII/2009 pada tanggal 21 Agustus 2009 seluas 300 Ha;
 3. T.I-3 dan T.II-6 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg.268/SK-MHT/KEC-BGL/VIII/2009 pada tanggal 21 Agustus 2009 seluas 300 Ha;
 4. T.I-4 dan T.II-7 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg.1241/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2009 pada tanggal 5 November 2009 seluas 300 Ha; dan
 5. T.I-5 dan T.II-8 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg.106/SK-MHT/KEC-BGL/XII/2014 pada tanggal 25 September 2014 seluas 146 Ha.
1. Bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) dalam bagian Provisi angka 3, 4, 5, dan 6 terkait dengan permohonannya untuk melarang Terbanding II (dahulu Tergugat II) untuk mengolah tanah yang telah dialihkan oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I) kepada Terbanding II (dahulu Tergugat II) adalah sangat tidak berdasar dikarenakan sebagaimana penjelasan pada poin ke-2 di atas, tanah tersebut telah dialihkan secara sah oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I) kepada Terbanding II (dahulu Tergugat II) dan **Terbanding II (dahulu Tergugat II) memiliki hak yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menambang batubara di atas tanah tersebut berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") tanggal 8 April 1982 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Terbanding II (dahulu Tergugat II) yang mana penambangan ini akan memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan energi nasional dan salah satu sumber terbesar dalam pendapatan negara.**
 2. Bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) dalam bagian Pokok Perkara angka 7 yang menjelaskan bahwa Judex Factie dalam putusannya halaman 86 s.d. 87 hanya mendengar dalil-dalil Terbanding I (dahulu Tergugat I) adalah sungguh tidak berdasar **dan Pembanding (dahulu Penggugat) justru terlihat seperti mengada-ada karena tidak membaca putusan Judex Factie halaman 86 s.d. 87 dengan baik.** Jika dilihat pada **putusan Judex Factie halaman 86 s.d. 87, Judex Factie sesungguhnya mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang sebelumnya dimohonkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat).** Selain itu dalam kedua halaman tersebut, tidak ada sama sekali dalil milik



Terbanding I (dahulu Tergugat I) yang dikutip atau dipertimbangkan oleh Judex Factie.

3. Bahwa lebih lanjut, **menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat)** dalam bagian Pokok Perkara angka 7 yang menyatakan bahwa **Judex Factie telah menunjukan keberpihakannya dengan Terbanding I (dahulu Tergugat I) dengan berada dalam satu mobil bersama Terbanding I (dahulu Tergugat I)** adalah jelas-jelas sebuah **kebohongan yang merupakan fitnah yang ditunjukan untuk menjatuhkan marwah dan martabat lembaga peradilan di Indonesia yang kita agungkan ini.**

Hal ini jelas merupakan sebuah fitnah dikarenakan Terbanding II (dahulu Tergugat II) jelas-jelas menyaksikan sendiri bahwa pada pemeriksaan setempat pertama yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, Judex Factie untuk menuju objek sengketa dari Sangatta hingga Desa Tebangan Lembak menggunakan Kendaraan Toyota Kijang Innova bernomor polisi KT 123 R yang merupakan mobil operasional milik Mahkamah Agung tanpa keikutsertaan Terbanding I (dahulu Tergugat I) dalam mobil tersebut. Sedangkan pada pemeriksaan setempat kedua di Hari Jumat tanggal 12 April 2019, Judex Factie untuk menuju objek sengketa dari Sangatta hingga ke pintu masuk areal tambang milik Terbanding II (dahulu Tergugat II) menggunakan kendaraan Toyota Fortuner bernomor polisi AB 1881 FI milik Yang Mulia Bapak Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H. yang merupakan salah satu majelis hakim yang menyidangkan perkara ini tanpa kehadiran Terbanding I (dahulu Tergugat I) dalam mobil tersebut. Selanjutnya, di dalam areal tambang milik Terbanding II (dahulu Tergugat II), demi alasan keselamatan Judex Factie, Pembanding (dahulu Penggugat), Terbanding I (dahulu Tergugat I), dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) sama-sama menggunakan satu kendaraan *Manhole* yang disediakan oleh Terbanding II (dahulu Tergugat II). Sehingga dengan ini sungguh jelas bahwa tuduhan Judex Factie berada dalam satu mobil bersama Terbanding I (dahulu Tergugat I) adalah sebuah fitnah yang ditunjukan untuk menjatuhkan marwah dan martabat lembaga peradilan di Indonesia

4. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 9 yang menyatakan keberatan atas digunakannya hasil pemeriksaan setempat yang digunakan oleh Judex Factie dalam pertimbangannya adalah menunjukan bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) sungguh tidak memiliki pengetahuan hukum yang baik. Berdasarkan penjelasan **M. Yahya Harahap**



S.H. dalam bukunya berjudul **Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan** pada halaman 788 dijelaskan bahwa pada dasarnya:

"Hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan, hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya."

Sehingga keputusan Judex Factie untuk menggunakan dasar hasil pemeriksaan setempat merupakan hal yang benar dan berdasar hukum.

5. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 10 dan 11 menyatakan bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) adalah hal yang tidak jelas dasarnya. Terbanding II (dahulu Tergugat II) sangat mendukung pertimbangan dari Judex Factie yang menggunakan dasar hasil pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu ("**Perkaban No. 10/2016**") diatur bahwa **yang berhak menetapkan adanya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya adalah Bupati/Walikota dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota setelah permohonannya diajukan kepada Bupati/Walikota** dengan diteliti terlebih dahulu oleh Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Namun demikian, **Penggugat hanya menghadirkan keterangan saksi yang memberikan keterangan mengada-ada dan bukti-bukti surat yang tidak ada hubungannya dengan penetapan luas dari wilayah adat Dayak Basap**. Sehingga wajar jika Judex Factie menggunakan dasar hasil pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) berupa 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan mengada-ada serta bukti-bukti surat yang tidak ada hubungannya dengan penetapan luas dari wilayah adat Dayak Basap.
6. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 12 yang menyatakan bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding I (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) yang



tidak membantah letak tanah yang dikuasai oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I) berada di Jalan Logging PT Porodisa KM. 17, Sebongkok Utara, Dusun I, RT II, Desa Tebangan Lembak adalah sebuah hal yang sangat menyesatkan jika keterangan tersebut digunakan untuk mendukung gugatannya. Keterangan bahwa tanah milik Terbanding I (dahulu Tergugat I) berada di Jalan Logging PT Porodisa KM. 17, Sebongkok Utara, Dusun I, RT II, Desa Tebangan merupakan sebuah kesaksian yang mendukung dalil Terbanding I (dahulu Tergugat I) yang dahulu memang menguasai tanah tersebut. Lantas, apa hubungannya hal ini dengan letak tanah dari Pemanding (dahulu Penggugat)? **Pemanding (dahulu Penggugat) saja tidak dapat menunjukan dengan jelas dimana lokasi tanahnya saat pemeriksaan setempat dan juga tidak memiliki dasar hukum atas klaim yang diajukannya tersebut sebagaimana penentuan adanya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya telah diatur dalam Pasal 18 Perkaban No. 10/2016 yaitu membutuhkan keputusan Bupati/Walikota.**

7. Bahwa menanggapi keberatan Pemanding (dahulu Penggugat) angka 13 yang menyatakan bahwa bukti yang dihadirkan Terbanding I (dahulu Tergugat I) yaitu T.I.-8 berupa Berita Acara Identifikasi Dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal PIT B & PIT C Yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batu Bara PT. Kaltim Prima Coal Terletak Di Jl. Logging PT.Porodisa Sebongkok Utara RT.II Dusun I Desa Tebangan Lembak, Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Nomor: 02/IDIPT/Tebangan Lembak /VII/2014 tertanggal 07 Juli 2014 seharusnya digunakan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa tanah yang dipersengketakan terdapat di dalam tanah milik Pemanding (dahulu Penggugat) adalah suatu pemikiran yang sangat salah dan tidak berdasar. **Bukti T.I.-8 tersebut sama sekali tidak menunjukan bahwa tanah yang dipersengketakan terdapat di dalam tanah milik Pemanding (dahulu Penggugat) karena Pemanding (dahulu Penggugat) tidak bisa menunjukan lokasi tanahnya dalam persidangan, selain itu tidak ada sama sekali bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemanding (dahulu Penggugat) yang menunjukan dimana lokasi tanah tersebut berada.** Seperti sebelumnya dijelaskan pada poin di atas, alat bukti yang diajukan oleh Pemanding (dahulu Penggugat) hanya berupa 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan mengada-ada serta bukti-bukti surat yang tidak ada hubungannya dengan penetapan luas dari wilayah adat Dayak Basap (*vide* Pasal 18 Perkaban No. 10/2016).



8. Bahwa lebih lanjut, menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 13 yang menyatakan juga bahwa Terbanding I (dahulu Tergugat I) tidak pernah membantah tanah yang dahulu dimilikinya berada di areal tanah Pembanding (dahulu Penggugat) adalah juga sama sekali tidak berdasar dan cenderung menunjukkan bahwa Penggugat tidak membaca Jawaban dan Duplik yang disampaikan oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I) dalam persidangan tingkat pertama yang di situ sudah terlihat sangat jelas bahwa **Terbanding I (dahulu Tergugat I) selalu menolak klaim Pembanding (dahulu Penggugat) bahwa tanah yang dahulu dimilikinya berada di areal tanah Pembanding (dahulu Penggugat).**
9. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 14 yang menyatakan bahwa Petugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur telah membuat peta overlay hasil pengukuran secara sepihak adalah lagi-lagi menunjukkan ketidaktahuan Penggugat mengenai tugas pokok dan fungsi dari BPN serta kesesatan berfikir dari Pembanding (dahulu Penggugat). Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengatur bahwa salah satu fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah untuk pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar dan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Sehingga **sungguh tidak berdasar jika Pembanding (dahulu Penggugat) menuduh Petugas BPN membuat peta overlay hasil pengukuran secara sepihak.** Selain itu, **pembuatan peta overlay** hasil pengukuran pemeriksaan setempat **oleh Petugas BPN** sesungguhnya **adalah** buah dari perintah yang dihasilkan dari **keputusan Judex Factie yang bijaksana untuk dapat membuat perkara ini semakin terang benderang** sehingga membutuhkan bantuan dari Petugas BPN untuk menggambarkan secara jelas dimana lokasi lahan yang dipersengketakan tersebut.
10. Bahwa lebih lanjut, menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 14 yang mengatakan bahwa lokasi menuju ke titik koordinat dalam pemeriksaan setempat ditutup oleh Terbanding II (dahulu Tergugat II) adalah lagi-lagi fitnah yang dikemukakan oleh Pembanding (dahulu Penggugat). **Terbanding II (dahulu Tergugat II) tidak pernah menutup atau menghalangi seluruh pihak dalam perkara ini untuk memasuki titik tertentu dalam areal pertambangan Terbanding II (dahulu Tergugat II) demi membuat perkara ini menjadi terang benderang. Bahkan Terbanding II**



(dahulu Tergugat II) telah mengurus perizinan, menyiapkan kendaraan *manhole* untuk mengangkut semua pihak dalam perkara untuk memasuki areal tambang, serta menyiapkan alat-alat perlengkapan diri yang dibutuhkan untuk seluruh pihak dalam perkara ini agar tetap sesuai dengan standar keselamatan di areal pertambangan.

Lebih lanjut, keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 14 yang mengatakan bahwa **Penggugat Prinsipal dalam keadaan sakit sehingga sulit berjalan menuju lokasi titik koordinat di atas bukit untuk menunjuk lokasi tanah adalah alasan yang mengada-ada yang dibuat Kuasa Hukum dari Pembanding (dahulu Penggugat).** Kuasa Hukum dari Pembanding (dahulu Penggugat) telah melupakan apa jasa yang seharusnya diberikannya selaku advokat kepada prinsipalnya yaitu menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien/prinsipalnya (*vide* Pasal 1 angka 2 UU Advokat). Seharusnya Kuasa Hukum dari Pembanding (dahulu Penggugat) tidak menggunakan alasan bahwa prinsipalnya sedang sakit sebagai alasan yang menghambat pemeriksaan setempat, dikarenakan pada saat pemeriksaan setempat tersebut, prinsipal dari Pembanding (dahulu Penggugat) telah hadir atau **setidak-setidaknya Kuasa Hukum dari Pembanding (dahulu Penggugat) seharusnya bertindak menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien/prinsipalnya berupa ikut pemeriksaan setempat hingga akhir demi mewakili kepentingan klien/prinsipalnya.**

11. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 15 yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 86 yang mengatakan bahwa *Judex Factie* telah salah mengutip keterangan dari Pembanding (dahulu Penggugat) yang dalam pemeriksaan mengatakan "Bahwa Penggugat hanya dapat menunjukan perkiraan lokasi objek sengketa dari jarak kurang lebih 3 sampai 5 KM" namun seharusnya adalah "Bahwa Penggugat dapat menunjukan lokasi objek sengketa dari kurang lebih 5 KM di sebelah utara" lagi-lagi **adalah akal-akalan dari Pembanding (dahulu Penggugat) yang dibuat secara mengada-ada untuk mencoba membuat pertimbangan hakim terlihat menjadi tidak tepat.** Bahwa Terbanding II (dahulu Tergugat II) dalam kesempatan tersebut juga mendengar keterangan dari Penggugat adalah sama seperti yang dimuat oleh *Judex Factie* dalam pertimbangannya yaitu "Bahwa Penggugat hanya dapat menunjukan perkiraan lokasi objek sengketa dari jarak kurang



lebih 3 sampai 5 KM" bukan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat).

12. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 16 yang mempertanyakan dimana dan kapan petugas ukur dari BPN Kutai Timur melakukan pengukuran tanah tersebut dan atas dasar apa petugas BPN itu melakukan pengukuran tersebut, maka izinkanlah Terbanding II (dahulu Tergugat II) untuk menjawabnya.

Bahwa sesungguhnya petugas ukur dari BPN Kutai Timur melakukan pengukuran tanah pada saat pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh para pihak dan Judex Factie. **Bahwa pemeriksaan setempat tersebut sesungguhnya dilakukan dengan diawali oleh permohonan dari Pembanding (dahulu Penggugat) yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Judex Factie.**

Bahwa selain itu, **Judex Factie juga menjalankan pemeriksaan setempat tersebut dengan mendasarkannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 ("SEMA No. 7/2001")** yang mengatur bahwa Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaannya salah satu pihak yang berperkara. Selain itu, berdasarkan SEMA No. 7/2001 juga diatur bahwa atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat. Bahwa sesungguhnya pada saat persidangan, Pembanding (dahulu Penggugat) lah yang memohon adanya Pemeriksaan Setempat tersebut dan Pembanding (dahulu Penggugat) jugalah yang menghubungi Petugas Ukur BPN untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut.

Namun ternyata **dikarenakan hasil pengukuran Petugas Ukur BPN tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat malah seperti mengingkari hasil pengukuran Petugas Ukur BPN yang ia undang sendiri dalam Pemeriksaan Setempat yang ia mohonkan sendiri pula.**



13. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) angka 17 yang menyatakan bahwa Judex Factie telah mengambil alih wewenang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sebagai Juru Ukur Tanah sesungguhnya adalah argumen yang tidak sinkron dengan argumen-argumen milik Pembanding (dahulu Penggugat) sebelumnya. Sebelumnya, Pembanding (dahulu Penggugat) mempertanyakan mengenai kewenangan dari Petugas Juru Ukur Tanah Kabupaten Kutai Timur, namun kali ini malah mengatakan bahwa hakim telah mengambil alih wewenang petugas ukur tersebut. Izinkanlah kembali kepada Terbanding II (dahulu Tergugat II) untuk meluruskan hal ini, bahwa sesungguhnya **Judex Factie tidak mengambil alih wewenang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, malah sesungguhnya Judex Factie sebagaimana diperintahkan dalam SEMA No. 7/2001 meminta kepada Petugas Juru Ukur Tanah Kabupaten Kutai Timur untuk membuat Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara untuk membuat perkara ini terang benderang. Sehingga dengan demikian, tidak ada wewenang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang diambil alih oleh Judex Factie.**
14. Bahwa menanggapi permohonan Pembanding (dahulu Penggugat) pada angka 18, mengenai permohonan dari Pembanding (dahulu Penggugat) yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, maka sesungguhnya Terbanding II (dahulu Tergugat II) mempertanyakan permohonan itu kepada Pembanding (dahulu Penggugat). **Bahwa sesungguhnya Judex Factie telah mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat tanpa perlu dimohonkan terlebih dahulu yang dapat dilihat ketika melaksanakan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan.** Namun memang pada kenyataannya gugatan dari Pembanding (dahulu Penggugat) adalah mengada-ada dan mencoba untuk didasarkan pada bukti tidak berdasar sehingga wajar jika Judex Factie tidak menerima gugatan tersebut karena Pembanding (dahulu Penggugat) tidak mampu menunjukan lokasi objek tanah yang disengketakan.
15. Bahwa seluruh Pertimbangan Judex Factie dalam putusan Nomor: 38/Pdt.G/2018/PN.Sgt Tanggal 18 Juni 2019 telah benar, berdasarkan hukum dan sesuai rasa-rasa keadilan tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu kami memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta Kalimantan Timur Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sgt
Tanggal 18 Juni 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mengadili perkara aquo dengan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi surat gugatan, jawaban, replik duplik, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, berita acara persidangan, berita acara Pemeriksaan Setempat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangata Tanggal 18 Juni 2019 Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sgt, memori banding, Kontra Memori banding serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan Provisionil yang menuntut agar Pengadilan Negeri sangata :

- ❖ Melarang TERGUGAT I dan II atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT I dan II baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin PENGGUGAT, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa Tuntutan Provisionil Pembanding semula Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis tingkat pertama dengan amar menolak Tuntutan Provisionil Pembanding semula Penggugat tersebut dan atas pertimbangan maupun amar putusan dalam Provisi tersebut Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut namun demikian Majelis tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum atas penolakan Tuntutan Provisionil Pembanding semula Penggugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa putusan provisional selalu merupakan putusan serta merta /uitvoerbaar bij vooraad dan dalam perkara aquo Majelis belum sedemikian

Halaman 51 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR



rupa nyata memeriksa kebenaran dalil Gugatan Pembanding semula Penggugat yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang bersifat prima facti dan obyektif selain itu tuntutan Provisionil Pembanding semula Penggugat tersebut belumlah memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, 54, 57 Rv SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang mengindikasikan dipenuhinya syarat-syarat adanya 1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan, 2. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, 3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik, 4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde. 5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv dan 6. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht oleh karenanya tuntutan Provisionil Pembanding semula Penggugat tersebut harus ditolak ;

II. DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Exceptie Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libele
2. Exceptio diskualifikasi in person (gemis aanhoedanigheid)
3. Exceptio Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
4. Exceptio Doli Praeantis
5. Exceptio Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya didalam Repliknya tertanggal 10 Januari 2019 dan Terbanding I Semula Tergugat I serta Terbanding II Semula Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan atas Exceptio diskualifikasi in person (gemis aanhoedanigheid), Exceptio Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Exceptio Doli Praeantis dan Exceptio Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona) dengan pertimbangan bahwa eksepsi – eksepsi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara dan **perlu pembuktian terlebih dahulu**, dengan demikian eksepsi – eksepsi tersebut akan



dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, dan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Eksepsi - eksepsi tersebut harus ditolak dan memutusnya sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 18 Juni 2019 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, atas pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama bahwa eksepsi – eksepsi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara dan **perlu pembuktian terlebih dahulu**, dan eksepsi – eksepsi tersebut **akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara serta ditolaknya** eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan akan mempertimbangkan persoalan – persoalan dalam eksepsi-eksepsi tersebut dalam pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukan di depan persidangan;

2. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan pokok perkara aquo Majelis banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan persoalan-persoalan pada bagian eksepsi yang oleh Majelis tingkat pertama dalam pertimbangannya tentang **EKSEPSI** Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 18 Juni 2019 dinyatakan akan dipertimbangan dalam pokok perkara akan tetapi memperhatikan pertimbangan Majelis tingkat pertama pada bagian Dalam Pokok Perkara putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 18 Juni 2019 Majelis tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak akan tetapi Majelis tingkat pertama justru terlebih dahulu mempertimbangkan persoalan lain yang tidak bersinggungan dengan materi/persoalan- persoalan yang diajukan dalam eksepsi dan yang dinyatakan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan-persoalan yang oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II diajukannya dengan menyatakan :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.



2. Bahwa didalam perkara ini Pembanding semula Penggugat mengaku selaku Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/II/2018 Tanggal 08 Januari 2018 dan berhak mewakili masyarakat Adat Dayak Basap akan tetapi Tergugat I sekarang Terbanding I menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena untuk urusan kepemilikan/ penguasaan tanah sama sekali tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak kepada Pembandin semula Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena untuk urusan kepemilikan/ penguasaan tanah sama sekali tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak kepada Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat.

Menimbang, memperhatikan persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut diatas Majelis tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa substansi dari persoalan tersebut adalah menyangkut Legal Standing atau Persona standi in judicio atau keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau hak untuk mengajukan gugatan di depan pengadilan oleh karenanya Majelis tingkat banding berdasarkan Norma-norma Hukum yang berlaku berkaitan dengan Legal standing dari Masyarakat Hukum Adat akan mempertimbangkan Apakah masyarakat adat yang bersifat komunal warga setempat, dapat menjadi pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan atau lebih spesifik dalam perkara aquo apakah Pembanding semula Penggugat mempunyai kapasitas /Legal standing untuk bertindak atas nama masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur mengajukan gugatan perkara aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tipologi dan tolok ukur tentang siapa yang dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, memberikan tipologi dan



ukuran tentang kesatuan masyarakat hukum adat dengan menafsirkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan **masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang**”. Kemudian ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa **identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban**.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “Legal Standing”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “masyarakat hukum adat” dirugikan namun demikian Pengakuan tersebut tetap dalam konteks dan digantungkan pada syarat **sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang**”.

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) butir(a), (b) dan (c) PP No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa untuk memperoleh kedudukan/Legal standing mewakili Masyarakat Hukum Adat setidaknya harus memenuhi adanya:

- Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup parawarga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;
- Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang mengatur sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan Diakui keberadaanya berhak :
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - d. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
2. **Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur **bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;**

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur **bahwa Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 22 ayat (1) butir (a), (b) dan (c) PP No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, **tersebut diatas maka untuk mendapat kedudukan Legal**



standing/Persona standi in judicio Masyarakat hukum adat tersebut harus memperoleh pengakuan **Gubernur dan Bupati/Walikota atas rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat yang kemudian dikukuhkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;**

Menimbang, Pembanding semula Penggugat dalam posita 1 dan 2 mendalilkan Pembanding semula Penggugat adalah keturunan langsung dari Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN dan NENEK BUNGA dengan Silsilah garis keturunan pewarisan Adat Dayak Basap yaitu BENAG alias KAKEK BENANG anak dari BOYO MUSTAPA LUBIN anak dari DATOK LUBIN anak keturunan dari DATO LAAanak dari DATOK LELAP Gelar tuan MACAN, yang pertama kali pada tahun 1810 membuka Lahan/hutan menjadi perkampungan di Desa Tebangan Lembak dan Pembanding semula Penggugat adalah Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/II/2018 Tanggal 08 Januari 2018 dan berdasarkan kedudukan Pembanding semula Penggugat selaku Ahli Waris Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN maupun selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalilnya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.85 dan empat orang saksi yaitu : 1. **Saksi Karsono**, 2. **Saksi Admiransyah, S.Sos.** 3. **Saksi Johni Welem.T.** 4. **Saksi Sihar Panali Sihombing ;**

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-7A, P-7B, P-7C, P-7D, P-7E, P-8, P-9, P-9A, P-10, P-16E, P-25A, P-29A, P-29B, P-30A, P-73, P-74, P-74A, P-76, P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-81A, P-81B, P-81C, P-81D, P-81E, P-81F, P-82, P-83, P-83A dan P-85 hanya berupa foto copy dari foto copy surat yang telah dibubuhi meterai cukup tetapi tidak ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah **pada akta aslinya**. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" Demikian pula dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, **harus dikesampingkan sebagai surat bukti.**" (Vide :Putusan MA No.: 3609



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1985 Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998,) maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Pembanding dan jawab jinawab serta bukti-bukti yang diajukan, maka berdasarkan bukti yang diberi tanda , P-11 sampai dengan P-16D, P-25, P-26, P-26,A, P-27,s/d P-28, P-29, P-30, P-31 sd P-721, P-72, P-75,, P-78, P-79, P-84 dan 1. **Saksi Karsono, 2. Saksi Admiransyah, S.Sos. 3. Saksi Johni Welem.T. 4. Saksi Sihar Panali Sihombing** Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat diajukan oleh **B E N A N G**, Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak keturunan langsung dari Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN dan NENEK BUNGA dengan Silsilah garis keturunan pewarisan Adat Dayak Basap yaitu BENAG alias KAKEK BENANG anak dari BOYO MUSTAPA LUBIN anak dari DATOK LUBIN anak keturunan dari DATO LAA anak dari DATOK LELAP Gelar tuan MACAN dan berdasarkan kedudukan Penggugat selaku Ahli Waris Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN maupun selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak dan atas nama Masyarakat Adat Dayak Basap yang bertempat tinggal di Tebangan Lembak Km 10 Rt / Rw 001 / 001 Kel. / Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur
2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat berupa bukti yang diberi tanda P-11 sampai dengan P-16D, P-25, P-26, P-26,A, P-27,s/d P-28, P-29, P-30, P-31 sd P-721, P-72, P-75,, P-78, P-79, P-84 dan keterangan saksi 1. **Saksi Karsono, 2. Saksi Admiransyah, S.Sos. 3. Saksi Johni Welem.T. 4. Saksi Sihar Panali Sihombing** tidak dapat dibuktikan adanya **Peraturan Daerah** yang berkaitan dengan pengukuhan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu Masyarakat hukum adat atau masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan **ketentuan** Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

Halaman 58 dari 62 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 22 ayat (1) butir (a), (b) dan (c) PP No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menetapkan dan mengukuhkan Pembanding semula Penggugat **mendapatkan kedudukan Legal standing/Persona standi** in judicio Masyarakat hukum adat Dayak Basap Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat **belum mendapatkan penetapan pengukuhan kedudukan** Persona standi in judicio **sebagai** Masyarakat hukum adat Dayak Basap Kabupaten Kutai Timur **dengan Peraturan Daerah** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak memiliki hak gugat (Legal Standing) mewakili Masyarakat Hukum Adat Dayak Basap dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada angka 9 yang menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sangata telah mengedepankan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Tanggal 22 Maret 2019 dan Tanggal 12 April 2019, dengan mengabaikan alat bukti dalam hukum acara pembuktian perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR yaitu alat bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah; Alat bukti Surat dan saksi dalam hirarki kualitas alat bukti ditempatkan pada urutan pertama, yang berarti harus dikedepankan dalam pembuktian; sedangkan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang diatur dalam pasal 153 HIR tidak termasuk alat bukti dalam pasal 164 HIR, melainkan hanya sebagai bukti pendukung saja Namun Judex factie menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai satu-satunya alat bukti dalam putusan a quo;- Padahal Hasil Pemeriksaan Setempat hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila didukung dengan pembuktian pada pasal 164 HIR yaitu berupa alat bukti tertulis/surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis tingkat banding sependapat dengan pendapat Pembanding semula Penggugat tersebut diatas **sebatas jika hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 180 RBG dan Bab II bagian 7 Rv** dengan pasal 1886 KUHPerdata dan Pasal 283 RBG karena secara Yuridis formil hasil Pemeriksaan Setempat bukan merupakan alat



bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam pasal 1886 KUHPdata dan Pasal 283 RBg oleh karenanya tidak sah sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun demikian meskipun Pemeriksaan Setempat bukan merupakan alat bukti akan tetapi Pasal 180 ayat 1 RBg dan Pasal 211 RV menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil Pemeriksaan Setempat juga dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kekuatan Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dan sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitife atas barang yang disengketakan oleh karenanya Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut mempunyai Nilai sama dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dan sesuai dengan hukum pembuktian setiap fakta yang ditemukan di depan persidangan Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan (Vide Putusan MA 1497K/Sip/1983, Putusan MA 3197K/Sip/1983) dan Putusan MA 1777K/Sip/1983 yang menyebutkan bahwa Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar memperjelas Letak, Luas dan batas obyek tanah terperkara oleh karenanya pertimbangan Majelis tingkat pertama yang menjadikannya sebagai dasar putusannya sudah tepat dan Majelis banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya memori banding Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena terbukti Pembanding semula Penggugat tidak memiliki Legal Standing demikian pula pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama menurut Majelis tingkat banding telah tepat maka gugatan pembanding semula Penggugat tidaklah sempurna dan memori banding Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak maka Gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Terbanding I semula Tergugat I Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama berkaitan dengan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi / Terbanding I semula Tergugat I menurut Majelis tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I /Terbanding I semula Tergugat Itidak dapat diterima menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan dictum putusan Majelis tingkat pertama sudah benar dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima dan gugatan Rekonpensi juga tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, untuk ditingkat banding yang besarnya akan tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 180dan, pasal 283, RBg,Pasal 189 ayat 1 Rbg dan Bab II Bagian 7 Rvserta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami SUPRAPTO, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO.SH.MH dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 128/PDT/2019/PT.SMR tanggal 9

Halaman **61** dari **62** putusan Nomor 128/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ZULKIFLI LUBIS S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, maupun Kuasanya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. SOESILO ATMOKO.SH.MH

SUPRAPTO.SH.

2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI LUBIS S.H

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: Rp.134.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).